

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern. Konsep ini menekankan bahwa semua bentuk kekuasaan negara harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, bukan sekadar kehendak sepihak dari para penguasa. Dalam negara hukum, hukum memiliki kedudukan tertinggi (supremasi hukum) dan menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara itu sendiri.

Keberadaan negara hukum bertujuan menciptakan masyarakat adil, tertib, dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, negara hukum memberikan jaminan kepastian bagi setiap orang. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap langkah pemerintah didasarkan atas aturan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. <sup>2</sup>Terdapat tiga prinsip dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang megadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>3</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Aturan Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 281.

<sup>2</sup> Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan ke-16, Depok: Rajawali Pers, hlm. 22.

<sup>3</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

sebagaimana diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan dari hukum pidana biasa disingkat 3R dan 1D yaitu *Reformation, Restraint, Retribution, dan Deterrence*.<sup>4</sup> Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi Masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada seorangpun yang dirugikan jika penjahat menjadi baik. Reformasi harusnya disandingkan dengan tujuan lain misalnya pencegahan. *Restraint* artinya mengasingkan seseorang yang melawan hukum dari Masyarakat. *Retribution* adalah pembalasan terhadap seseorang yang melawan hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik pelaku maupun Masyarakat yang berpotensi untuk melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut melihat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

Dalam hukum pidana terdapat hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang dapat berlaku terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya untuk anggota TNI, atau pun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik- delik tertentu saja, misalnya hukum pidana korupsi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan akan hukum juga semakin meningkat untuk mengimbangi kemajuan yang pesat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus untuk menyempurnakan ketentuan yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dibentuklah sejumlah peraturan perundang- undangan pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan- ketentuan khusus acara pidana.<sup>5</sup> Hukum pidana khusus memiliki karakteristik yang unik, yang membedakannya dari hukum pidana umum. Perbedaan ini dapat dilihat baik dari substansi materiil maupun formil hukum pidana, maupun dari lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam konteks hukum pidana khusus, subjek hukum tidak hanya mencakup orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Salah satu hukum pidana khusus adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang dibuat dan diterapkan bagi anggota militer. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.<sup>6</sup>

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman

---

<sup>4</sup> Irwansyah, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.

<sup>5</sup> Hasanul Mulkan, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

bersenjata. Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan NKRI, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta secara aktif ikut dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>7</sup>

TNI sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara, selalu mengedepankan kepatuhan militer sebagai prioritas utama yang tercermin dalam setiap tindakan dan pelaksanaan tugas mereka. Prinsip ini diwujudkan melalui penerapan disiplin yang ketat dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi hukum militer yang berlaku. Setiap prajurit, baik yang berasal dari jenjang tamtama, bintara, maupun perwira, terikat oleh peraturan tersebut dan akan menghadapi sanksi jika melakukan tindakan yang merugikan institusi militer, masyarakat, maupun negara. Beberapa ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota militer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Berbeda dengan warga sipil yang tunduk pada peradilan umum, anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses dalam peradilan militer. Dalam peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni, tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan Militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.<sup>8</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.<sup>9</sup> Menurut S.R Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).<sup>10</sup> Tindak

---

<sup>7</sup> Anasakila, S.G, et al, 2022, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), Volume 3 Nomor 5, hlm. 1114.

<sup>8</sup> Wimasaritwa Danar Prahyanan, 2021, *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Desersi Dengan Pasal 87 KUHP (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)*, Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 309.

<sup>9</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Jakarta: Deepublish, hlm 13.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 207.

pidana militer yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer. Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM.<sup>11</sup>

Prajurit TNI sebagai aparat pertahanan negara memiliki tanggung jawab dan kode etik militer yang ketat. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga dianggap mencoreng kehormatan institusi militer.

Penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Prajurit TNI yang terbukti memakai narkoba akan menerima hukuman pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dapat berdampak buruk bagi kesatuan, institusi, dan penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk itu, diperlukan penanganan serius dan pencegahan yang efektif.

Penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI merupakan tindak pidana yang sangat serius, karena selain melanggar hukum negara, juga mencederai disiplin, kehormatan, dan tugas utama TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, setiap prajurit tentara yang terbukti memakai obat terlarang akan menerima hukuman keras baik dari hukum sipil maupun aturan militer.

Peranan TNI (Tentara Nasional Indonesia) selaku benteng pertahanan negara masih sangat vital dan mendasar bagi keutuhan wilayah NKRI, meskipun ada oknum prajurit yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, kasus-kasus semacam itu membawa dampak serius terhadap citra, disiplin, dan kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Peran strategis TNI yang dimana memelihara kedaulatan daerah negara, kesatuan Republik Indonesia, serta keamanan rakyat dari ancaman dalam dan luar negeri serta menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman nontradisional seperti terorisme dan separatisme jika terdapat anggota yang terlibat dalam sebuah kasus terutama penyalahgunaan narkoba yang dapat mencoreng wibawa dan moral institusi serta kepercayaan Masyarakat yang dimana TNI dikenal sebagai institusi yang disiplin dan berintegritas tinggi.

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI memang merupakan ancaman terhadap disiplin dan citra institusi, tetapi tidak menghilangkan eksistensi TNI sebagai pilar utama pertahanan negara. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku justru menjadi bukti bahwa TNI menjaga kehormatan dan kredibilitasnya di

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm.19.

mata rakyat dan dunia.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis memutuskan untuk meneliti bagaimana *judicial activism* dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit* dan juga bagaimana penerapan *Judicial Activism* dalam perkara Putusan Nomor: 14- K/PMT.III/AD/VIII/2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa fungsi *Judicial Activism* bagi hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*?
2. Bagaimana penerapan *Judicial Activism* yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa fungsi *Judicial Activism* bagi hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*;
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan *Judicial Activism* oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E.

Mengacu pada tujuan penelitian yang sudah disebutkan, penulis berharap riset ini dapat memberikan kegunaan di antaranya:

1. Secara teoretis, diharapkan riset ini bisa memberikan sumbangan atau kontribusi berupa pemikiran, menambah pengembangan ilmu apa yang menjadi fungsi *Judicial Activism* dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*, serta dapat juga memberikan informasi dan referensi dalam kajian ilmu hukum bagi akademisi dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan atau penyempurnaan aturan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Secara praktis, hasil kajian ini berguna sebagai panduan bagi petugas penegak hukum, khalayak umum, dan ahli hukum untuk dijadikan acuan saat menangani kasus kriminal penyalahgunaan narkoba yang melibatkan personel TNI.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas dari sebuah penelitian serta menghindari terjadinya plagiasi, penelitian harus dibandingkan untuk menentukan orisinalitasnya. Studi ini berfokus pada disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana militer dengan topik yang serupa. Pada penelitian kali ini, penulis mencoba menganalisis pada kajian studi sebelumnya dalam bentuk skripsi yang di dalamnya mencakup materi yang sedikit banyaknya berkaitan dengan materi yang dibahas. Serta penulis menggunakan materi ini sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian kali ini. Tabel di bawah ini menjabarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Puji Astuti Lia                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Judul Tulisan        | Penerapan Judicial Acrtivism untuk penyelesaian Tindak Kejahatan dan Sengketa Lingkungan Hidup                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategori             | Tesis                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tahun                | 2004                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Negeri Lampung                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                            | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Isu dan Permasalahan | <div>1. Apa Urgensi Judicial Activism untuk penyelesaian tindak kejahatan dan sengketa lingkungan hidup?</div> <div>2. Bagaimana Penerapan Judicial Activism penyelesaian tindak kejahatan dan sengketa lingkungan hidup?</div> | <div>1. Apa fungsi Judicial Activism bagi hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas <i>Ius Curia Novit</i>?</div> <div>2. Bagaimana penerapan Judicial Activism yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E.?</div> |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                        | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hasil dan Pembahasan</p> | <p>Undang-undang 32 Masa 2009 Berkaitan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sudah menekankan tiga cara penegakan aturan secara berurutan, dimulai dari penegakan hukum tata usaha, penyelesaian perselisihan di luar jalur hukum atau lewat pengadilan, dan penyelidikan terhadap perbuatan kejahatan lingkungan hidup. Pokok permasalahan sebab makin seringnya masalah lingkungan terjadi, penting sekali hukum lingkungan ditegakkan secara rutin di tengah masyarakat. Terutama aturan kejahatannya, sebab sanksi administratif dinilai kurang membuat pelakunya kapok, khususnya jika pelakunya diketahui bahwa perusahaan besar. Oleh sebab itu, bagian karya tulis ini bisa dibuat rumusan Judicial activism bagian masalah lingkungan hidup dilandasi oleh prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selain prinsip hukum universal.</p> <p>Penerapan Judicial Activism dalam pilihannya urutan 37/Pid.Sus-LH/2008/PN Sak, hakim memutus bersalah PT Triomas FDI sebab kelalaiannya sebab mana telah melanggar Bagian 99 baris (1) jo Bagian 116 baris (1) huruf a UU No. 32 Masa 2009 berkaitan UUPPLH. Hakim bagian memutus masalah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan sikap terdakwa dikemudian hari. Dan bagian Pilihan No. 5/Pdt.G/2003/PN.Smda, Tergugat telah melakukan penerbitan</p> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>izin usaha pertambangan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Sehingga memicu terjadinya pemanasan global sebab memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Judicial Activism bagian praktiknya dibatasi oleh pendekatan sebab berlawanan, yaitu judicial restraint. Judicial restraint membatasi aktivisme dan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Di saat aktivisme berusaha agar menangani masalah lingkungan melalui interpretasi sebab luas di pengadilan, restraint menekan kekuasaan hakim dan memastikan mereka bertindak sesuai dan wewenang mereka dan menghormati pemisahan kekuasaan. Selain itu, penerapan judicial activism oleh hakim bagian sengketa lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, termasuk hukuman sebab minim, bukti sebab sulit, pembatasan hukum, interpretasi sebab beragam, dan partisipasi publik sebab terbatas. Agar mencapai keadilan lingkungan sebab berkelanjutan, diperlukan pendekatan sebab hati-hati dan seimbang, kompleksitas dan tantangan spesifik bagian kedua sistem hukum.</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | Wilmar Ibni Rusydan                                                                                                    |
| Judul Tulisan | Judicial Activism Dalam Perkara Pidana Untuk Menjamin Tegaknya Hak Asasi Manusia (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang) |
| Kategori      | Tesis                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun                | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Islam Sultan Agung Semarang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Isu dan Permasalahan | <div>1. Apa dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam melakukan judicial activism pada perkara pidana?</div> <div>2. Apa hambatan penerapan judicial activism dalam perkara pidana jika dihubungkan dengan tugas dan wewenang hakim?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>1. Apa fungsi Judicial Activism bagi hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas <i>Ius Curia Novit</i>?</div> <div>2. Bagaimana penerapan Judicial Activism yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E.?</div> |
| Metode Penelitian    | Yuridis-Sosiologis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hasil dan Pembahasan | <div>Pilihan hakim sebab menerapkan Judicial Activism bagian masalah kejahatan setidaknya mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya perkembangan hukum selalu mengikuti masyarakat sebab bergerak secara cepat. Selain itu, undang-undang ataupun peraturan lainnya tidak selalu lengkap agar memecahkan bagian masalah hukum secara kongkrit, dan juga juga beberapa faktor lainnya.</div> <div>Hambatan sebab muncul dalam praktek Judicial Activism bagian masalah kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal sebab bersumber dari personalitas dan emosionalitas hakim itu sendiri, kemudian faktor eksternal sebab</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                           |  |
|--|-------------------------------------------|--|
|  | berkaitan dan sistem hukum sebuah negara. |  |
|--|-------------------------------------------|--|

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Pidana

Pada umumnya sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun, seiring waktu, banyak teori lain mengenai teori pidana selain ketiga teori tadi. Di bawah ini, dijabarkan tiga teori pidana yang mungkin banyak digunakan oleh para profesional di bidang sarjana hukum.

#### a. Teori Absolut

Teori absolut, atau yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*), muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hugo Grotius sebab menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang berarti bahwa penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.

Sementara itu, bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan pelaku agar dihukum. Hegel juga berpendapat sama bahwa hukuman diketahui bahwa konsekuensi logis dari melakukan kejahatan. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa kejahatan merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan dan oleh sebab itu harus dibalas dan ketidakadilan juga.

Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan, itu berarti dia telah menyebabkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985)

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Tokoh utama teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar metode pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori tujuan mempunyai dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum dikemukakan oleh filsuf Jerman von Feurbach. Von Feurbach juga mengusulkan teori legalitas, yang disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan disebut teori gabungan. Menurut teori gabungan ini, pertimbangan tentang pembedaan di samping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa teori gabungan memposisikan konsep pembalasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat dalam kedudukan yang setara.

## F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Analisis Judicial Activism Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016)” yang mengkaji hukuman pidana yang diterima oleh Terdakwa pada Kasus Putusan Nomor: 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016. Variabel pertama mengkaji apa fungsi Judicial Activism bagi hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan yang berkaitan dengan *Asas Ius Curia Novit*. Variabel kedua mengkaji mengenai bagaimana penerapan Judicial Activism yang dilakukan oleh Hakim Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf Jeffry Oktavian Rotty, SE. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengetahui serta memahami kecerdasan spiritual, yaitu peran hati nurani hakim dalam menangani kasus-kasus hukum yang dihadapkan kepadanya.

**ANALISIS JUDICIAL ACTIVISM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PRAJURIT TNI  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14K/PMT.III/AD/VIII/2016)**

Apa fungsi Judicial Activism bagi hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*?

- Tindak pidana khusus
- Tinjauan Yuridis Fungsi *Judicial Activism*

Bagaimana penerapan *Judicial Activism* yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E?

- Penerapan *Judicial Activism*
- Posisi Kasus
- Dakwaan
- Tuntutan
- Pertimbangan Hakim
- Analisis Penulis

mengetahui fungsi *Judicial Activism* bagi hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*, serta menganalisis penerapan *Judicial Activism* oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Kolonel Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pengertian penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).<sup>13</sup> Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Ukuran keilmiahannya suatu hasil penelitian, yaitu:<sup>14</sup>

- a). Merupakan pengetahuan (*knowledge*);
- b). Tersusun secara sistematis;
- c). Menggunakan logika; dan
- d). Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.

Oleh karena itu, kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah yang berbeda dengan yang datang dari ramalan dukun yang takhayul dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Kebenaran ilmiah dari hasil penelitian ilmiah bisa didapat hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sama pula.

---

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, hlm. 139.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, hlm.42

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat. Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*, *legal method*.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup>

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis dan disertasi).
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menemukan, memperoleh, membaca, mencatat, dan mengelola berbagai sumber informasi hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan yang diteliti.

## **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-18, Jakarta: Kencana, hlm. 181